

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi, persaingan global di bidang ekonomi semakin ketat. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2015 menyebabkan para pelaku bisnis melakukan berbagai cara agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. MEA membuat perusahaan harus mengeksplorasi strategi yang tepat agar dapat bersaing. Perusahaan yang tidak memiliki keunggulan bersaing dan salah dalam menentukan strategi akan mudah kehilangan pangsa pasar.

Beberapa tahun lalu terdapat perusahaan besar yang menghentikan operasi dan mundur dari persaingan bisnis. Salah satu contohnya yaitu Perusahaan Ford Motor Indonesia (FMI). *Managing Director* FMI mengatakan bahwa perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan seluruh operasi, penjualan, menutup *dealer* dan impor resmi semua kendaraan Ford karena perusahaan tidak mampu bersaing secara efektif serta tidak memiliki jalan untuk mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan di Indonesia (Ford Motor Indonesia, 2016)

Keunggulan bersaing suatu perusahaan tidak hanya terletak pada aktiva berwujud melainkan pada aktiva tidak berwujud. *Intellectual capital* (IC) yang menjadi proksi untuk aktiva tidak berwujud berperan besar dalam memberi nilai tambah dan pembeda dengan perusahaan lain. Hal ini sejalan dengan Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang awalnya

hanya berfokus pada aktiva berwujud sekarang berpindah fokus ke arah pengetahuan yang dimiliki serta menjadikan perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Rupert (1998) menyatakan bahwa dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lain secara efisien dan ekonomis, yang akan memberikan keunggulan bersaing. Di berbagai negara, fenomena mengenai aktiva tidak berwujud telah lama berkembang untuk diteliti serta dilihat dampaknya terhadap perusahaan.

Di Indonesia sendiri meskipun tidak dikatakan langsung tentang IC, fenomena ini mulai berkembang sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Menurut IAI (2007) aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva non-moneter yang tidak memiliki bentuk wujud (fisik) serta dimiliki untuk menghasilkan suatu pendapatan, di sewakan untuk pihak lainya, atau untuk tujuan administratif. Dalam PSAK 19 paragraf 9 dan 10 (Revisi 2010) memberikan contoh yang termasuk aktiva tidak berwujud seperti: ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sistem informasi, lisensi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (*brand names*).

Dalam rangka membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya terdapat beberapa modal utama yang dibutuhkan perusahaan seperti: *financial capital*, *physical capital*, serta *intellectual capital*. Nahapiet dan Ghoshal (1998) mendefinisikan IC sebagai kemampuan bertindak suatu organisasi berdasarkan pengetahuan. Dibandingkan dengan modal keuangan dan modal fisik, IC ini sulit untuk diukur secara akurat. Hal ini terjadi karena IC berupa aset tidak berwujud,

belum adanya aturan dan pedoman tentang tata cara pengukuran serta pelaporan secara spesifik mengenai IC (Bruggen *et al.*, 2009)

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan jika dilihat secara konseptual. Secara teknis, pengungkapan adalah langkah akhir dalam proses akuntansi yang berupa penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan (Suwardjono, 2014). Pada laporan tahunan perusahaan menggunakan beberapa pengungkapan yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela dijelaskan dalam SAK No.1 paragraf 12 (IAI, 2009) yaitu:

*“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna informasi yang memegang peranan penting”*

Berdasarkan penjelasan tersebut IC dapat dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Maka *intellectual capital disclosure* (ICD) pada laporan tahunan perusahaan dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menarik minat investor. Wallman (1995) memberikan saran yaitu demi memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholders*, ICD dapat dilakukan secara sukarela dalam laporan tahunan. Laporan tahunan dibuat untuk memberikan informasi atas seluruh kegiatan perusahaan. Selain itu laporan ini juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun pihak eksternal serta untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholders*.

Berbagai macam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tentu diinginkan oleh para investor karena mereka merasa terlindungi dengan adanya informasi perusahaan yang detail dan rinci. Aida dan Rahmawati (2015) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dinilai masih minim dalam mengungkapkan informasi IC. Dalam Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan melakukan kebenaran. Sikap adil dan benar sangat penting bagi manajemen dalam menjalankan tugas. Keadilan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan informasi sedetail mungkin kepada para pengguna laporan keuangan, salah satunya informasi mengenai ICD. Sehingga hak pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi perusahaan secara detail dapat terpenuhi dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan apabila informasi mengenai IC tidak terdapat dalam laporan tahunan. Hal ini karena ICD dapat meningkatkan nilai perusahaan serta untuk meminimalkan asimetri informasi. Untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh ICD terhadap nilai perusahaan.

Fenomena mengenai ICD juga telah diteliti di salah satu negara Asia yaitu Singapura. Perubahan dari ekonomi industri menjadi ekonomi pengetahuan menyebabkan perusahaan menyadari pentingnya IC sehingga semakin banyak diungkapkan dalam laporan tahunan. Penelitian yang membandingkan tingkat

ICD antara negara maju dengan negara berkembang dilakukan oleh Velycia (2014), dan Bhasin (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat ICD yang berbeda-beda di setiap negara.

Suatu negara atau wilayah dapat menjadi salah satu faktor dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela (Meek *et al.*, 1995). Setiap negara tentu menganut sistem hukum yang berbeda-beda. Web *et al.*, (2008) meneliti hubungan antara globalisasi dengan pengungkapan sukarela yang dikaitkan pada lingkungan hukum negara asal perusahaan. Perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum kuat (*common law system*) lebih mendapatkan tekanan dibandingkan perusahaan dari lingkungan hukum lemah (*civil law system*) dalam melakukan pengungkapan yang baik. Adanya globalisasi tentu dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengungkapan, baik untuk negara penganut *common law* maupun *civil law system*. Indonesia sebagai negara berkembang menganut *civil law system*.

Indonesia dan Singapura sama-sama berada di wilayah negara Asia Tenggara. Dilihat dari sistem hukum yang dianut, terdapat perbedaan antara negara Indonesia dengan Singapura. Indonesia sebagai negara berkembang menganut *civil law system* sedangkan Singapura sebagai negara maju menganut *common law system*. Perbedaan tersebut akan menarik untuk diteliti ketika dikaitkan dengan suatu perusahaan dalam melakukan ICD. Sehingga akan diketahui mana yang lebih baik tingkat ICD apakah perusahaan yang berasal dari *civil law system* atau *common law system*.

Perusahaan dalam meningkatkan relevansi laporan tahunan dengan melakukan ICD dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan (Utomo dan Chariri, 2015). Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap ICD telah dilakukan oleh Whiting and Woodcock (2011), Fatimah dan Purnamasari (2013), Susilowati *et al.*, (2015), dan (Utomo dan Chariri, 2015). Selain dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, ICD juga dipengaruhi oleh adanya mekanisme *corporate governance* (CG). Menurut Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) *corporate governance* adalah :

*“Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor yang melibatkan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan, sarana mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja”* (OECD, 2015)

Penelitian yang membuktikan adanya pengaruh antara mekanisme CG terhadap ICD telah dilakukan oleh Li *et al.*, (2008), Arifah (2012), Li *et al.*, (2012), dan Haji (2015). Hasil penelitian Li *et al.*, (2008) menemukan bahwa ICD berpengaruh signifikan terhadap komposisi dewan, struktur kepemilikan, komite audit, ukuran dan frekuensi pertemuan komite audit. Hanya peran ganda CEO yang tidak berpengaruh. Hasil berbeda ditemukan oleh Arifah (2012) yang menemukan bahwa yang berpengaruh positif terhadap ICD hanya komite audit, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kesibukan komisaris independen tidak berpengaruh. Perbedaan yang terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh karakteristik dan mekanisme CG membuat menarik untuk diuji kembali.

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu melihat pengaruh karakteristik perusahaan dan mekanisme CG terhadap ICD serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu hanya menguji karakteristik perusahaan terhadap ICD saja, sedangkan penelitian ini menambahkan umur perusahaan, serta mekanisme CG yang ditunjukkan oleh ukuran dewan komisaris dan jumlah komite audit. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan baik di sektor keuangan maupun non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *intellectual capital intensive* yang terdaftar di BEI dan Bursa Efek Singapura (SGX) pada tahun 2015.

Melihat penelitian sebelumnya serta mengembangkan model penelitian Bhasin (2014) dan Utomo dan Chariri (2015), maka penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan dan membandingkan pengaruh dari variable terkait dengan 2 negara di Asia, yaitu Indonesia dan Singapura dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital Disclosure* serta Dampaknya pada Nilai Perusahaan”** (Studi Empiris pada Perusahaan *Intellectual Capital Intensive* di Indonesia dan Singapura pada tahun 2015).

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini, berfokus pada pengaruh karakteristik perusahaan meliputi: ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan serta mekanisme *corporate governance* meliputi: ukuran dewan komisaris, dan

jumlah komite audit terhadap *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) serta dampaknya pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga membandingkan tingkat ICD di dua negara yaitu: Indonesia dan Singapura.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?
2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?
5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?
6. Apakah *intellectual capital disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan Singapura ?
7. Apakah terdapat perbedaan tingkat *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura ?



## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, yaitu:

1. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif *leverage* terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.
3. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif umur perusahaan terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.
4. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.
5. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif jumlah komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.
6. Untuk menguji dan mencari bukti empiris pengaruh positif *intellectual capital disclosure* terhadap nilai perusahaan di Indonesia dan Singapura.
7. Untuk menguji dan mencari bukti empiris perbedaan tingkat *intellectual capital disclosure* di Indonesia dan Singapura.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan konsep atau teori yang berkaitan dalam bidang akuntansi khususnya *intellectual capital disclosure*.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya mengungkapkan informasi *intellectual capital* dalam laporan tahunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan agar lebih rinci dan detail dalam melakukan pengungkapan khususnya *intellectual capital disclosure* untuk memberikan informasi bagi *stakeholders* dan meminimalisir asimetri informasi.